

PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARI **ANDI LILIS SUMARNI,SE** SEBAGAI CALON TERPILIH YANG TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT MENJADI ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DAN BATAL DEMI HUKUM KARENA BERSTATUS SEBAGAI SEKRETARIS DESA/PERANGKAT DESA DI DESA ALUPPANG KECAMATAN TAKKALALLA KABUPATEN WAJO PADA PEMILU 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARI ANDI LILIS SUMARNI,SE SEBAGAI CALON TERPILIH YANG TIDAK LAGI MEMENHI SYARAT MENJADI ANGGOTA DPRD KAB. WAJO DAN BATAL DEMI HUKUM KARENA BERSTATUS SEBAGAI SEKRETARIS DESA/PERANGKAT DESA DI DESA ALUPPANG KEC. TAKKALALLA KAB.WAJO PADA PEMILU 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c, ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 32 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Surat KPU Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, maka dipandang perlu untuk dilakukan penetapan atas nama Saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kab. Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppong Kec. Takkalalla Kab. Wajo pada Pemilu Tahun 2019 sampai dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Wajo. Bahwa sesuai Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/VIII/2019 Tanggal, 14 Agustus 2019 Perihal Tindak Lanjut, maka calon terpilih atas nama Andi Lilis Sumarni, SE dinyatakan batal sebagai calon terpilih. Bahwa dokumen bakal calon Anggota DPRD Kab. Wajo meliputi model BB.1-DPRD Kab., model BB.2 DPRD Kab. Perbaikan, KTP tidak memuat informasi pekerjaan/jabatan ANDI LILIS SUMARNI, SE adalah Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppong Kec. Takkalalla Kab. Wajo sehingga ditetapkan dalam DCT dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Wajo, namun setelah penetapan calon terpilih dilakukan klarifikasi dan ditemukan bahwa ANDI LILIS SUMARNI, SE adalah Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppong Kec. Takkalalla Kab. Wajo sampai dengan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kab. Wajo. Dokumen yang diperoleh KPU Kab. Wajo menunjukkan bahwa ANDI LILIS SUMARNI, SE diangkat dengan keputusan Kepala Desa Aluppong Nomor : 01/KPTS/DAL/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Kepala Desa Nomor : 09/KPTS/DAL/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 masing-masing dalam jabatan Sekretaris Desa di Desa Aluppong Kec. Takkalalla dan mengundurkan diri pada tanggal 3 Juli 2018 dan diberhentikan tanggal 4 Juli 2018 namun didapatkan **tanda tangan** ANDI LILIS SUMARNI, SE dalam jabatan Sekretaris Desa sebagai penerima penghasilan tetap dan tunjangan dalam daftar penerima penghasilan tetap perangkat desa dan daftar penerima tunjangan perangkat desa masing-masing bulan Juli-Oktober dan bulan November-Desember dan diangkat kembali oleh kepala desa Aluppong pada tanggal 22 April 2019 dan pada tanggal 24 April

2019 ANDI LILIS SUMARNI, SE menandatangani berita acara Badan Musyawarah desa Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 dan RAB Pemerintah Desa Alupang Kec. Takkalalla Kab. Wajo sehingga sampai dengan Penetapan Perolehan Kursi dan calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Wajo tanggal 22 Juli 2019 yang bersangkutan berstatus sebagai Sekretaris Desa. Untuk maksud tersebut perlu menetapkan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kab. Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Alupang Kec. Takkalalla Kab. Wajo pada Pemilu Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 07 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU 31 Tahun 2018, PKPU Nomor 05 tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan atas nama Saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2019.

- Lampiran (-)